

PENERAPAN SANKSI YANG TEPAT TERHADAP PENGGUNA SEPEDA YANG MELANGGAR ATURAN LALU LINTAS

Fransiska Rambu Kudu¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: rambusisca@gmail.com¹, soeskandihari@gmail.com²

Abstrak

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang kerap kali terjadi dan mampu membahayakan keselamatan para pengguna jalan lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, penggunaan sepeda pun turut meningkat. Hal ini menjadi pemicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna sepeda motor di jalur jalan raya. Peningkatan pengguna sepeda yang masih belum diiringi dengan rasa kesadaran dan keselamatan dalam berkendara dan sering kali justru mengabaikan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Kurangnya rasa kedisiplinan juga menyebabkan para pengguna menjadi acuh terhadap peraturan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang tepat bagi pengendara pengguna sepeda agar mampu menaati peraturan lalu lintas yang berlaku berdasarkan undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut dapat diterapkan di kehidupan masyarakat.

Abstract

Traffic violations are the problem that often occurs and can endanger other road users' safety. Along with technological development, the number of bicyclists has also increased. This enhancement became a trigger for violations committed by bicyclists on the highway. The enhancement of bicyclists is not accompanied by a sense of awareness and safety in driving and often ignores the traffic rules that have been settled. Not only that, the lack of a sense of discipline also causes the bicyclists to become perfunctory to the traffic rules. Based on these explanations, the objective of this research is to find out the most appropriate punishment for the bicyclists that break the traffic rules, so they could obey the traffic rules that applied based on the law and how these laws can be applied in society.

PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan salah satu prasarana yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Apabila keberadaan alat transportasi darat tidak ada atau langka, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang berlandaskan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia tentu saja akan mengupayakan dan mengikuti perkembangan di berbagai bidang. Perkembangan tersebut antara lain di bidang ekonomi dan teknologi informasi. Adanya perkembangan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan aktivitas dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Transportasi darat merupakan jenis transportasi yang paling banyak diminati dan menjadi kebutuhan pokok bagi banyak manusia pada masa sekarang ini. Tujuan diciptakan alat transportasi darat adalah sebagai upaya dalam meningkatkan dan memudahkan

masyarakat. Kemudahan tersebut dapat dicapai melalui implementasi transportasi darat yang handal, aman, berkualitas, dan efisien, dengan tetap mengupayakan tarif yang terjangkau. Salah satu transportasi darat adalah sepeda. Sepeda adalah transportasi darat yang dapat digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Tentu saja hal ini didasari karena sepeda merupakan alat transportasi darat yang cukup terbilang murah, mudah untuk digunakan dan menjadi alat transportasi yang juga ramah lingkungan. Banyak orang yang menggunakan sepeda juga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Akan tetapi, manfaat yang diperoleh melalui penggunaan sepeda sebagai alat transportasi darat justru menjadi boomerang bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah pengguna pesepeda juga diiringi oleh penambahan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan jaringan jalan dan fasilitas lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan. Akibatnya, sesama pengguna jalan justru menjadi tidak disiplin dan mengabaikan hal-hal penting terkait lalu lintas. Permasalahan tentang lalu lintas selalu menjadi masalah yang rumit bagi para pengendara transportasi darat.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyediakan peraturan-peraturan yang mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Di dalam mengatur arus lalu lintas, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang tata tertib dalam berkendara yang baik dan benar sesuai jalurnya. Selain itu, keberadaan hukum menjadi salah satu acuan penting untuk menciptakan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum sendiri terbentuk berdasarkan berbagai ikatan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, yang selanjutnya membentuk hak dan kewajiban. Keberadaan hukum juga dapat menjadi suatu dasar dalam melakukan perumusan atas berbagai peristiwa tertentu, sehingga membentuk suatu syarat untuk menjadi suatu hubungan hukum.

Berkaitan dengan sebuah sistem hukum yang berlaku, terlebih dahulu diketahui mengenai arti dari sebuah sistem tersebut. Didalam suatu sistem tentu saja terdapat sebuah ciri-ciri tersendiri, yang berasal dari komponen – komponen yang saling bergantung dengan satu dan lainnya. Tujuan hukum adalah sebagai sarana untuk bisa memenuhi tata cara yang baik dan damai atau lebih tepatnya yaitu mendapatkan keadilan didalam kehidupan bermasyarakat sebagai bagian yang sama.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh sloops.com di sejumlah traffic light di onogiri (26/7/2020), mayoritas pesepeda terdeteksi melakukan pelanggaran lalu lintas. Salah satu pelanggaran yang mereka lakukan adalah terus melaju di jalan raya meskipun rambu lalu lintas sedang menunjukkan warna merah, yang mana artinya adalah wajib berhenti. Hal ini terbukti dilakukan oleh sekelompok pesepeda dari arah Sukoharjo yang melintas di pertigaan depan Kantor Kecamatan Selogiri, Wonogiri. Kondisi itu membuat salah satu pengendara sepeda motor dibuat geleng-geleng kepala karena ketidakpatuhan para pesepeda. Pantauan di traffic light perempatan Krisak yang berada di sekitar Terminal Giri Adipura, Krisak, Singodutan, Selogiri, Wonogiri menunjukkan fakta yang sama. Bahkan, saat di lajur kiri jalur arah Sukoharjo ada truk berhenti karena lampu menyala merah, ada perempuan yang justru menuntun sepedanya agar tetap bisa melintas di sebelah kiri truk. Setelah bisa melewati truk pesepeda itu menunggangi sepedanya lagi dan melanjutkan perjalanan. Ironisnya, tindakan itu diikuti seorang anak yang juga ikut bersepeda bersamanya. Hal ini didapatkan saat melakukan pengamatan di traffic light perempatan Wonokarto atau dekat RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri.

Sebagai pengguna jalan, masyarakat tentu selalu berhubungan dengan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas tersebut mengatur dan memberikan arahan kepada para pengguna jalan, termasuk pemilik dan pengguna transportasi darat. Pengguna jalan yang melaju di area jalan raya dengan jumlah yang banyak di setiap harinya menimbulkan permasalahan lalu lintas seperti terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi kelalaian pengemudi atau sebaliknya. Keberadaan rambu dan hukum terkait lalu lintas menjadi suatu panduan yang mengkolaborasikan hak, kebebasan, dan rasa tertib yang diharapkan oleh masyarakat dari sesama pengguna jalan raya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, diperlukan upaya yang tegas dari para aparat penegak hukum, sehingga rasa aman dan tenang dapat diwujudkan. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara lalu lintas yang akan menciptakan keadilan.

Peraturan terkait keselamatan lalu lintas telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana peraturan ini ditetapkan melalui rapat Paripurna DPR RI tanggal 22 Juni 2009. Peraturan tersebut mengatur terkait ketertiban, ketentraman, dan kebebasan yang mampu dicapai oleh seluruh pengguna jalan ketika menaati seluruh peraturan lalu lintas yang ada. Padal pasal 76, diatur terkait jenis-jenis

sanksi yang akan diterima oleh pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas, seperti peringatan tertulis, denda, hingga pembekuan izin dan/atau pencabutan izin mengemudi. Selain itu, peraturan terkait keselamatan lalu lintas juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut juga telah mengatur terkait sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelanggar lalu lintas.

Berbagai pelanggaran lalu lintas kini tidak hanya dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, melainkan juga para pengguna sepeda di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pesepeda tersebut memicu permasalahan keselamatan para pengguna jalan lainnya. Salah satu faktor penyebab para pengguna sepeda tidak menaati aturan lalu lintas dikarenakan aturan atau undang - undang yang telah diatur tidak membuat para pengguna sepeda takut dan disiplin. Sebagai sesama pengguna transportasi darat yang menggunakan jalur jalan raya maka perlu diterapkannya sebuah aturan yang mengatur tentang sanksi yang tepat bagi para pengguna sepeda yang telah melanggar aturan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah hukum normative atau *normative legal research*, yang berfokus pada pengkajian kekosongan norma. Penelitian jenis hukum normatif ini melibatkan studi literatur atau kepustakaan, dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai prinsip dan doktrin hukum. Pemahaman mengenai keterkaitan antara ilmu hukum dan hukum positif dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai unsur hukum yang disebut sebagai “*gegevens van het recht*” (Soerjono Soekanto, 2015).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, masalah yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah:

Apakah sanksi yang tepat bagi para pengguna sepeda yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas?

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Di Indonesia, permasalahan terkait pelanggaran peraturan lalu lintas terdiri dari beberapa pandangan, yaitu keamanan dan keselamatan bagi para pengguna jalan. Pelanggaran peraturan lalu lintas merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat diabaikan dan harus segera diselesaikan. Urgensi tersebut ditimbulkan oleh kurangnya sikap dan budaya disiplin berlalu lintas yang dimiliki oleh pengguna jalan di Indonesia. Bahkan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia mencapai 86%, di mana hal tersebut lebih besar dibandingkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan darat yang hanya sebesar 6%. Kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya, seperti tidak menaati rambu lalu lintas, kecepatan yang melebihi batas maksimal di suatu wilayah, dan lainnya.

Di samping permasalahan yang disebabkan oleh para pengguna jalan, faktor lainnya yang mempengaruhi maraknya pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya ketegasan dari pihak berwajib dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam mewujudkan kepatuhan hukum terhadap undang-undang lalu lintas. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib berlalu lintas. Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas mampu dalam meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan ketika berlalu lintas. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian sanksi yang tegas bagi para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelakunya dan membentuk masyarakat yang memiliki persepsi rasa segan dalam melakukan pelanggaran. Persepsi ini ditimbulkan melalui pemberian contoh perilaku dan kebiasaan yang pada akhirnya mampu mewujudkan kebudayaan yang taat dalam berlalu lintas dengan baik dan benar.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 masih belum diimplementasikan dan ditransmisikan dengan baik kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya wawasan masyarakat terhadap berbagai ketentuan yang harus dipatuhi dalam berlalu lintas untuk menciptakan perilaku berlalu lintas yang tertib dan aman. Implementasi dari undang-undang tersebut baru sebatas sosialisasi yang berupa pemberian informasi. Sosialisasi tersebut belum mampu untuk memberikan dampak yang signifikan dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi dan menerapkan budaya tertib berlalu lintas.

Kepatuhan adalah gambaran dari suatu pengaruh sosial, di mana hal ini mampu memberikan pengaruh bagi individu lain dalam hal melakukan hal yang diminta kepadanya. Kepatuhan dapat tercapai apabila pihak yang meminta atau memberikan perintah memiliki suatu kekuasaan atau otoritas.

Secara umum, sepeda adalah alat transportasi darat yang memiliki berbagai kelebihan, seperti kemudahan dalam penggunaannya, di mana sepeda dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya itu, sepeda juga menjadi daya tarik masyarakat karena mampu membantu manusia dari segi kesehatan karena bisa digunakan untuk berolahraga atau dengan tujuan lainnya yang berbeda-beda. Keberadaan alat transportasi darat seperti sepeda ini sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal area pedesaan ataupun perkotaan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dimanapun kita berada, kita tidak luput dari peredaran masyarakat yang menggunakan sepeda dalam kehidupan sehari-hari yang juga melintas di jalur jalan raya. Keuntungan lainnya adalah karena harganya yang lebih terjangkau dan ramah dikantong.

Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat sangat bergantung dengan alat transportasi darat untuk dapat memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Namun, karena sebagian besar masyarakat juga memiliki tingkat ekonomi yang masih tergolong rendah, tidak semua masyarakat mampu memiliki kendaraan seperti mobil ataupun sepeda motor. Sehingga, masih banyak masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan alat transportasi sepeda untuk memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan teknologi informasi turut meningkatkan intensitas kegiatan di perkotaan. Intensitas inilah yang akhirnya menimbulkan tingginya sarana transportasi yang memadai dan sangat padat di jalur jalan raya.

Sebagian orang memilih menggunakan sepeda sebagai aksi untuk berolahraga. Para pengguna sepeda tentu saja memiliki jalur khusus yang dipergunakan untuk para pengguna sepeda dan kendaraan lain yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia. Pemisahan jalur ini berfungsi untuk memisahkan antara sepeda dengan kendaraan lainnya seperti motor dan mobil sehingga para pengendara sepeda tidak perlu lagi masuk ke jalur lalu lintas jalan raya secara bercampur. Tujuannya adalah untuk memberikan pencegahan atas kasus kecelakaan lalu lintas yang kemungkinan dapat terjadi apabila sepeda dijadikan satu dengan kendaraan yang lainnya. Pemisahan jalur ini juga telah tertuang di dalam Undang -

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 122 Ayat (1) poin C, di mana ditegaskan bahwa pengendara yang menggunakan kendaraan yang tidak bermotor, dilarang untuk menggunakan kendaraannya di jalur yang sama dengan kendaraan bermotor. Kendaraan yang tidak bermotor telah memiliki jalur khusus. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pengguna sepeda yang berada di jalan raya, bukan jalur khusus, dinyatakan melakukan sebuah pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas, tetapi masih saja terdapat pengendara sepeda yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tersebut. Kasus-kasus mengenai pengendara sepeda yang melanggar aturan tentu saja menjadi problematika di dalam implementasi peraturan lalu lintas. Bukti nyata terkait kasus pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai melalui media massa. Pengguna jalan seperti pengguna sepeda motor atau mobil juga turut merasa kurang nyaman dan terganggu atas kejadian-kejadian pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda. Kejadian-kejadian yang telah terjadi ini tidak boleh dibiarkan, karena telah ditetapkan di dalam undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran tersebut. Sanksi bagi pengguna sepeda telah ditetapkan dalam undang-undang, seperti sanksi berupa denda dengan membayar uang sebesar Rp100.000,00, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 Ayat (1) Poin C. Selain itu, para pengguna sepeda yang melanggar lalu lintas dapat dijatuhi hukuman atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 211. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran sesuai Pasal 211 antara lain merintang, membahayakan, melanggar ketertiban dan keamanan lalu lintas, atau yang menyebabkan kerusakan di jalan raya. Namun, berdasarkan berbagai peristiwa yang telah terjadi dan diamati, dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan sanksi kepada pengguna sepeda yang melanggar lalu lintas masih belum bisa memberikan mereka efek jera. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus dalam undang-undang yang mengatur tentang sanksi yang tepat bagi para pengendara sepeda yang melanggar aturan lalu lintas. Hal ini ditinjau dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara sepeda saat melaju di jalan raya, seperti menerobos lampu merah yang seharusnya tidak boleh untuk dilanggar bagi pengguna jalan, tidak menggunakan jalur khusus yang telah disediakan, hingga pengendara sepeda yang menggunakan jalur flyover yang seharusnya dipergunakan hanya untuk mobil

saja. Berdasarkan kejadian–kejadian tersebut, maka diperlukannya sebuah aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pengendara sepeda.

Berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, maka perlu dibuatnya peraturan tentang penerapan undang-undang yang mengatur lalu lintas bagi para pengguna sepeda di jalan raya. Upaya ini menjadi alternatif bagi para pihak yang berwenang atau penegak hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang diperbuat para pengguna sepeda. Sanksi yang tepat yang harus diterapkan terhadap pengguna sepeda yang melanggar aturan lalu lintas ini, seperti dengan memberikan sanksi berupa tilang kepada pengguna sepeda seperti yang diterapkan pada pengguna transportasi darat lainnya. Selain itu, sepeda juga dapat dilengkapi dengan STNK dan penggunaanya harus memiliki SIM. Sehingga, jika para pengguna sepeda yang tidak dilengkapi dengan STNK atau SIM sebagaimana dengan alat transportasi darat lainnya, maka mereka juga dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

KESIMPULAN

Alat transportasi darat merupakan sebuah jantung bagi kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap individu memerlukan transportasi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Salah satu jenis alat transportasi darat yang marak diminati oleh masyarakat adalah sepeda. Aturan lalu lintas juga diperlukan bagi pengguna jalan, tanpa terkecuali pengguna sepeda. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas yang berlaku penting untuk ditaati. Sanksi untuk pengguna sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas dapat berupa denda dan telah tertuang pada Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 122 ayat (1) poin C. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, apabila pengguna sepeda melanggar peraturan lalu lintas, maka berkewajiban untuk membayar denda sebesar Rp100.000,00. Namun, implementasi dari pembayaran denda tersebut tidak cukup untuk membuat para pengguna sepeda menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sikap disiplin dalam diri pesepeda dan kurang tegasnya aparat penegak hukum sehingga sanksi tersebut masih belum efisien. tetapi meskipun masih banyak juga para pengguna sepeda yang tidak menaati aturan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah Undang–Undang yang mengatur terkait penanaman sikap disiplin dari pengguna sepeda dan ketegasan aparat penegak hukum.

Undang–undang tersebut dapat membahas tentang aturan lalu lintas bagi pengguna sepeda yang melanggar aturan, seperti pengenaan sanksi tilang atau pembuatan sim bagi para pengguna sepeda. Dengan demikian, harapannya para pengguna sepeda tidak bersikap semena–mena dan selalu menaati aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- (Godwin Tunde, 2012) Godwin Tunde, et al. (2012). Kepatuhan Berlalu Lintas. *Book Section*, 3.
- Jiwangga, A. S. (2017). *Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto)*. 3, 4–14.
- Marpaung, R. W. (2017). *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Medan)*.
- Pinayungan, J., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(1), 108. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1581>
- Yuanda, A. C. W., Dewilly, R. D. A., & Dijunmansaputra, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. *'Adalah*, 4(3), 63–72. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255>
- (Yuanda et al., 2020)(Jiwangga, 2017)(Pinayungan et al., 2018)